

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris istilah penelitian hukum empiris dari Bahasa Inggris, ialah *empirical legal research*. Penelitian hukum empiris adalah suatu jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji serta mempelajari bagaimana hukum diimplementasikan dalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris karena bertujuan untuk menelaah kondisi dan praktik yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Museum Lambung Mangkurat.

¹Iman Jalaludin Rifa'i and Ady Purwoto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), 8–10.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan sosiologis hukum adalah metode untuk meneliti latar belakang sosial hukum. Tujuannya adalah untuk memperjelas dan menghubungkan, menilai serta mengevaluasi bagaimana hukum formal bekerja dalam masyarakat.² Menurut Soerjono Soekanto, sosiologis hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.³

Peneliti akan menjabarkan dan menganalisis mengenai Implementasi Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas di Museum Lambung Mangkurat. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana ketentuan dalam peraturan daerah tersebut diterapkan dalam praktik lapangan, serta sejauh mana museum telah memberikan akses dan pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas.

²Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: K-Media, 2022), 39.

³ Aris Prio Agus Santoso, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), 3.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini berlokasi di Kota Banjarbaru, yaitu di Museum Lambung Mangkurat yang merupakan lembaga pemerintah yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yang bertugas melestarikan kebudayaan serta cagar budaya. Dalam menjalankan tugas tersebut, Museum Lambung Mangkurat juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses dan pelayanan yang setara, inklusif, dan ramah bagi seluruh pengunjung, termasuk pengunjung penyandang disabilitas, sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan yang berlokasi di Banjarmasin dijadikan sebagai lokasi pendukung penelitian karena memiliki kewenangan dalam pengelolaan serta pendataan penyandang disabilitas, terutama anak dengan disabilitas yang menjadi pengunjung Museum Lambung Mangkurat.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah narasumber yang dimintai keterangan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.⁴ Jadi, subjek dalam penelitian ini meliputi pegawai Museum Lambung Mangkurat, pegawai Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan sebagai instansi yang memiliki yurisdiksi dalam upaya pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarbaru, pengunjung penyandang disabilitas serta guru pendamping.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 80.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini meliputi dua aspek utama. Pertama, Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Museum Lambung Mangkurat, yang bertujuan mengetahui sejauh mana pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas diterapkan di museum tersebut. Kedua, kendala dalam penegakkan Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas di museum.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian hukum empiris, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung didapat dari sumber pertama atau sumber asli pada objek penelitian yang memuat informasi hasil penelitian.⁵ Data dalam penelitian ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan dan relevansi berkaitan dengan penelitian.⁶ Informan tersebut meliputi pegawai Museum Lambung Mangkurat,

⁵Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.

⁶Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 225.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, penyandang disabilitas, khususnya anak dengan disabilitas, serta guru pendamping yang melakukan kunjungan ke museum.

b. Data Sekunder

Data sekunder data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang bukan asli.⁷ Selain itu, data diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti jurnal atau artikel ilmiah, buku, skripsi, perundang-undangan, media daring (dalam jaringan) serta kamus hukum dan sumber tertulis lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan data pendukung.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data adalah:

- a. Informan adalah orang yang memberikan informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian.⁸ Adapun informan dalam penelitian ini adalah pegawai dari Museum Lambung Mangkurat, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, penyandang disabilitas, khususnya anak dengan disabilitas, serta guru pendamping yang melakukan kunjungan ke museum.

⁷*Pengantar Metodologi Penelitian*, 71.

⁸Tim Penulis, *Arti Kata Informan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, November 5, 2025, <https://kbbi.web.id/informan>.

b. Dokumen adalah kumpulan data dan fakta di lapangan yang tersimpan dalam bentuk dokumentasi.⁹ Adapun dokumen yang dimaksud adalah segala hal yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini dalam bentuk foto, laporan data dan sebagainya dari keseluruhan hasil kegiatan guna menyempurnakan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah data hasil dari wawancara, observasi, dokumentasi dan catatan-catatan saat penelitian di lapangan.¹⁰

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi, di mana dua orang melakukan percakapan, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancara menanggapi,¹¹ guna menjawab pertanyaan mengenai suatu permasalahan dalam penelitian.

Adapun jenis wawancara yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini, adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan.¹²

Wawancara dilakukan dengan 9 orang informan, terdiri dari: 2 orang pegawai Museum Lambung Mangkurat, 1 orang pegawai Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, 2 guru di SMPLB Negeri Pelambuan

⁹Muhammad Rizal Pahleviannur et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), 133.

¹⁰Pahleviannur et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, 123.

¹¹Rola Pola Anto et al., *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Penerapannya* (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2024), 61.

¹²Pahleviannur et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, 125.

Banjarmasin, dan 4 anak dengan disabilitas bersekolah di SMPLB Negeri Pelambuan Banjarmasin.

2. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan langsung maupun tidak langsung.¹³ Peneliti melakukan teknik ini dengan langsung turun ke tempat penelitian guna mengumpulkan data yang penulis teliti. Kegiatan observasi dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak 1 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026.
3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan menghimpun berbagai dokumen, seperti foto aupun rekaman hasil wawancara.¹⁴ Teknik dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara.

F. Teknik Pengolahan Data

Di sini yang dimaksud pengolahan data mengacu pada data yang sudah terkumpul setelah penelitian di lapangan selesai. Tujuan pengolahan data adalah untuk mempermudah proses analisis data selanjutnya.¹⁵

1. Editing (Pemeriksaan Data)

Sebelum data diolah, data yang dikumpulkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, studi kajian kepustakaan serta dokumen perlu diperiksa dan

¹³Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), 96.

¹⁴*Pengantar Metodologi Penelitian*, 85.

¹⁵*Pengantar Metodologi Penelitian*, 90.

diperbaiki lebih dulu, jika terdapat hal-hal yang salah atau masih meragukan.

Proses itulah yang dinamakan pemeriksaan data.¹⁶

2. Deskripsi

Tahap deskripsi dilakukan dengan menata kembali data yang telah terkumpul dan melalui proses penyuntingan ke dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.

G. Analisis Data

Proses analisis data memuat peninjauan kembali dengan berpedoman pada teori yang telah diuraikan pada bab sebelumnya (dalam konteks teoritis/literatur) serta dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.¹⁷ Hasil analisis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan serta dokumen yang kemudian disusun secara sistematis. Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat kualitatif deskriptif, artinya memberikan gambaran, melakukan penelaahan serta pemaparan atas subjek atau objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan.

¹⁶Marjes Tumurang, *Metodologi Penelitian* (Cilacap: Media Pustaka Indo, 2024), 300–301.

¹⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 104.